

KEPUTUSAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KOTA MEDAN

NOMOR : 062.2/HK.01.01/K.SU-28/09/2024

TENTANG :

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

- Menimbang

:

a.

bahwa berdasarkan pembagian beban kerja dan tanggung jawab Divisi berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, maka perlu menentukan penanggung jawab tugas pengawasan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

b.

bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kota Medan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Masa Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
- Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tantang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

2.

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2107 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427);

4.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);

5.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112).

Memperhatikan :

- 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- 2. Rapat Pleno Bawaslu Kota Medan dengan nomor : 33.4/RT.02/09/2024 tanggal, 25 September 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024.**

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pokja Pengawasan Tahapan Kampanye Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA : Ketua, Anggota, dan Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai kedudukan dan tugas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas :
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum pengawasan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
 - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum.
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
- c. Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum kepada Penanggung Jawab;
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim;
- e. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum secara menyeluruh;
- f. Anggota yang berasal dari Bagian Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses; memastikan

- ketaatan prosedur dalam proses pelaksanaan kampanye pemilihan umum serta menyusun alat kerja pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Anggota yang berasal dari Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran dan penyelesaian sengketa melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjutinya;
 - h. Anggota yang berasal dari Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun pemberitaan dan melakukan publikasi pelaksanaan pengawasan;
 - i. Anggota yang berasal dari Bagian Administrasi bertugas mengidentifikasi potensi kerawanan pengawasan tahapan kampanye yang berasal dari internal jajaran Pengawas Pemilu.

- KETIGA** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM **KESATU** bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum secara berkala atau berdasarkan kebutuhan
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM **KESATU** bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- KELIMA** : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU**;
- KEENAM** : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU**;
- KETUJUH** : Pokja Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** bertugas sampai berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota mMedan;
- KESEMBILAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :
- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
 - 2. Kapolrestabes Medan ;
 - 3. Kepala Satuan Pamong Praja Pemerintah Kota Medan
 - 4. Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Medan;
- Yang Bersangkutan

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 26 September 2024

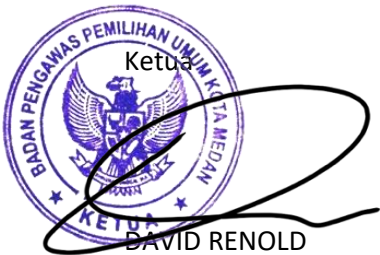

KETUA,
DAVID RENOLD

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kota Medan
Nomor :062.2/HK.01.01/K.SU-28/09/2024
Tanggal : 26 September 2024

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KOTA MEDAN
NOMOR : /HK.01.01/K.SU-28/09/2024
TENTANG :
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Pokja
I.	Pengarah		
1.	David Renold	Ketua Bawaslu Kota Medan	Pengarah
II.	Penanggung jawab		
1.	Fachril Syahputra	Anggota Bawaslu Kota Medan	Penanggung Jawab
III.	Ketua		
1.	Austin Nalsalina Sinaga	Kasubag Pengawasan Pemilu dan Humas	Ketua
IV.	Sekretaris		
1..	Yosua P. Muthe	Staf Bawaslu Kota Medan	Sekretaris
V.	Anggota		
1.	Bintang Tri pamuji	Staf Bawaslu Kota Medan	Anggota
2.	Lidia Maharani Br. Purba	Staf Bawaslu Kota Medan	Anggota
3.	Agus Fitri	Staf Bawaslu Kota Medan	Anggota
4.	AKP Pittor Gultom, SH	Kabag Ops Polres Pelabuhan Belawan	Anggota
5.	Rahmat Adisyah Putra Harahap	Kasat Pol PP Kota Medan	Anggota
6	Pardamean Hutahean	Kabag Ops Polrestabes Medan	Anggota
7.	Ferlando Purba	Kasidaltin Dishub Kota Medan	Anggota

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 26 September 2024


Ketua
DAVID RENOLD